

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RAFIKAH AULIA  
1906200327**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2024**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SKUBAN-PT/AA-KP/PT/002/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8622400 - 86224567 Fax. (061) 8625474 - 8631003

<https://fkh.ummu.ac.id> [fkh@ummu.ac.id](mailto:fkh@ummu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 07 Maret 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RAFIKAH AULIA  
**NPM** : 1906200327  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA  
**Dinyatakan** : ( A-) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H
2. Muklis, S.H., M.H
3. Irfan, S.H., M.Hum

1.   
2.   
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1813/SKUBAN-PT/IA/KP/PT/02/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8623400 - 86224587 Fax. (061) 8625474 - 8631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : RAFIKAH AULIA  
NPM : 1906200327  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

PENDAFTARAN : Kamis, 22 Februari 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBINIBING

  
Irfan, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0116036701

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 28/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> | [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) | [umsu.medan](#) | [umsu.medan](#) | [umsu.medan](#) | [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAFIKAH AULIA  
NPM : 1906200327  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM-PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 21 Februari 2024

DOSEN PEMBIMBING

IRFAN, S.H, M.Hum  
NIP/NIDN/NIDK: 0116036701

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 2828/SAN-PT/Akreditasi/PT/2021/19  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20229. Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6621003  
http://fahum.umsu.ac.id | fahum@umsu.ac.id | @umsumedan | #umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RAFIKAH AULIA  
NPM : 1906200327  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERDATA  
Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14 Januari 2023	Bimbingan Judul Skripsi	
24 Februari 2023	Bimbingan Proposal	
17 Juni 2023	Revisi Proposal	
20 Juni 2023	Acc Seminar Proposal	
16 November 2023	Bimbingan Skripsi	
25 November 2023	Revisi Bab 1	
02 Desember 2023	Revisi Bab 2	
13 Februari 2024	Revisi Bab 3	
29 Februari 2024	Acc Skripsi untuk disubditasikan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN, S.H., M.Hum)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SKUBAN-PT/IAA/KP/PT/001/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

[info@fahum.umsu.ac.id](mailto:info@fahum.umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [www.fahum.umsu.ac.id](https://www.fahum.umsu.ac.id) [www.umsu.ac.id](https://www.umsu.ac.id) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/umsuamedan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rafikah Aulia  
NPM : 1906200327  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERDATA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 21 Februari 2024



Rafikah Aulia

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perdata**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan saya ucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan dapat menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. Dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Irfan, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing skripsi saya, tanpa lelah dan bersedia memberikan waktu luangnya untuk membantu saya dengan sabar dan penuh perhatian dengan memberikan dukungan, nasihat serta pengarahan sejak awal penyusunan skripsi ini dengan baik, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini selesai, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih banyak

ya bapak atas kebaikan yang sudah bapak berikan selama proses bimbingan skripsi ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran serta kemudahan untuk kedepannya. Dan juga kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Dosen Penguji I dan Bapak Muklis, S.H, M.H selaku Dosen Penguji II yang telah bersedia juga membimbing memberikan saran, nasihat dan arahan dalam skripsi ini, terima kasih banyak ya bapak dan ibu, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran serta kemudahan untuk kedepannya aamin.

Disampaikan juga penghargaan kepada Ibu Nurhilmiyah, S.H, M.H, selaku kabag hukum perdata yang telah memberikan masukan dalam judul skripsi penulis. Tidak lupa juga diberikan penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberi kemudahan serta kelancaran sarana prasarana selama saya melaksanakan studi, saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Secara khusus dengan rasa hormat dan kasih sayang yang sebesar-besarnya kepada Papa dan Mama orang yang hebat yang selalu mendoakan anak-anak nya dan menjadi penyemangat untuk semua anak anaknya dan tiada hentinya memberikan dukungan dan pengertian serta perhatiannya dalam penyusunan skripsi yang pada akhirnya pika bisa sampai dititik ini dalam menyelesaikannya perlahan-lahan. Terima kasih banyak ya paa, maa sudah sabar membesarkan dan membiayakan semua anak-anaknya sampai ke jenjang sarjana. Hiduplah lebih lama lagi agar selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian pika untuk kedepannya, aamiin.



Terima kasih juga buat orang-orang tersayang tentu saja para saudara-saudara besar saya hahaha yaitu Kak Hera Pratiwi, Amd, Almh. Kak Sabrina Ayunani, S.E, Kak Wilda Rifki, S.Pt, Adik Silvi Maharani, Ponakan Keisha Aleeka Ahmad, terima kasih karena tidak lelah-lelahnya memberikan dukungan, nasehat dan kasih sayang yang sangat amat banyak, memberikan hiburan untuk meningkatkan mood dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai, maaf kalau sampai saat ini suka merepotkan semua semuanya ini, keluarga gengsinya besar sangat dalam penyampaian kasih sayangnya, intinya sayang banget sama semuanya semoga kita bisa membahagiakan mama dan papa juga ya, mari hidup yang lama dan sehat agar bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, aamiin.

Dan pada kesempatan kali ini juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para teman-teman seperjuangan dalam meraih gelar ini dimana awal pertemuannya di awal oktober 2019 hingga bertahan detik ini juga walaupun banyak lika-likunya dan entah kenapa sayang pula sama mereka hahahaha dan orang-orangnya ya ini Dita Aginta Sitepu, S.H, Novika Ardhani, S.H, Ris Dha Rita, S.H, Risa Natla Azzahra, S.H, Shevira Berliana Br. Sinulingga, S.H, terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman yang sangat absurd ini kelakuannya, dengan adanya mereka alhamdulillah saya sangat bersyukur karena saya dikelilingi orang-orang baik selama menjalani perkuliahan ini dan juga mereka sudah banyak memberikan bantuan dan dukungan satu sama lain, tidak bosan-bosannya juga mau mendengarkan keluh kesah bersama, terima kasih banyak yaa gausah banyak banyak lah yaa udah keseringan ngucapin makasihnya ahahaha. Semoga kita bisa meraih apa yang diinginkan dan memberikan yang terbaik dan sukses terus kemana

pun kalian melangkah untuk masa depan yang akan kalian tuju untuk kedepannya, aamiin.

Tidak lupa juga kepada teman-teman semasa sekolah yaitu Diffa Ramahdina Pakpahan, Amd.Rmik, Eurela Tiara Hati Sebayang, S.H, Nurul Amalia Febrina Batubara, Amd.Bns, Riska Amelia Silalahi, S.Psi, Risky Amelia Silalahi, S.Ab, Miya Meilita Dharma, S.Sos, Rizki Maulida, S.Ikom, dan salah satu teman kuliah Fanny Andira Winoto, S.H, terimakasih juga yaaa buat kalian teman-temanku yang saya sayangi sampai detik ini juga, yang dulu pernah ada ketika saya sedang sakit, yang memberikan motivasi untuk cepat sembuh dan tidak henti-hentinya memberi dukungan dan juga nasihat serta menghibur juga, kalian semua punya perannya masing-masing didalam hidup saya, terima kasih saya ucapkan. Semoga kita semua sehat selalu dan sukses buat kedepannya aamiin.

Last but not least, ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk diri saya sendiri, karena sampai saat ini saya masih mampu bertahan untuk menghadapi kenyataan yang menghampiri terus-menerus, semoga apapun langkah yang saya jalani untuk kedepannya saya bisa selalu bertahan dan kuat dalam menghadapi semua perjalanan kehidupan yang indah ini. Terima kasih untuk pika sudah mau berjuang bersama.

Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu saya sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga kebaikan yang telah diberikan dari semua orang yang sudah berbaik hati kepada saya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang naif. Akan tetapi, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 28 Januari 2024

Penulis

Rafikah Aulia

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

**Rafikah Aulia**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2, terdapat pengertian tentang anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Anak jalanan harus dilindungi dan dijamin haknya seperti anak pada umumnya, agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki masa depan yang cerah. Anak-anak perlu mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya, termasuk hak-hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan perawatan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan dasar; pendidikan; rekreasi dan budaya serta perlindungan khusus.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dimana penelitian ini mengutamakan perundang-undangan atau bahan hukum lainnya yang menjadi acuan dalam dasar penelitiannya.

Hasil penelitian ini adalah terdapat banyak faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi anak jalanan terjerumus dalam kehidupan di jalanan, seperti faktor kemiskinan, keluarga, dan masyarakat. Faktor kemiskinan berupa upaya mereka untuk mendapatkan uang untuk dirinya serta membantu perekonomian keluarganya atau orang tua nya; faktor keluarga menyangkut keharmonisan keluarga anak jalanan tersebut serta ada tidaknya permasalahan keluarga; faktor masyarakat menyangkut keadaan lingkungan sosial sekitar tempat anak jalanan tersebut dan permasalahan yang ada di dalamnya. Kedudukan anak jalanan dalam perspektif hukum perdata tidak dapat dibedakan dengan kedudukan anak lainnya. Hanya saja keberadaan tempat mereka tinggal, gaya hidup, kewajiban mereka yang harus mengemis atau mencari nafkah di jalanan yang membedakan anak jalanan dengan anak-anak lainnya. Perlindungan hukum terhadap anak jalanan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung dengan cara mendidik, membina, mendampingi anak sedangkan perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak tetapi orang yang melakukan usaha dalam perlindungan anak.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Anak Jalanan.*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Faedah Penelitian .....	9
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data .....	16
5. Analisis Data .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Jalanan .....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Faktor Penyebab Anak Menjadi Anak Jalanan .....	36
B. Kedudukan Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perdata .....	42
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif .....	56
Hukum Perdata	
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 terdapat pengertian tentang anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak juga merupakan aset bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Hal ini, sejalan dengan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Pada kenyataannya ada pengabaian hak-hak keperdataan anak sehingga terdapat berbagai persoalan hukum dimana ada kecenderungan hak-hak keperdataan anak terabaikan. Antara lain, ada satu hal yang disayangkan dari para orang tua, terkait penerimaan kelahiran anak sebagai rezeki dari Allah SWT, yaitu seringkali melihatnya lebih secara fisik, jarang rasanya yang menerima kelahiran

---

<sup>1</sup> Sumiadi, Laila, dkk, "Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhoksumawe", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29 Nomor 1, Februari 2017, halaman 44.

<sup>2</sup> Farah Diba, dkk, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anak", dalam *Jurnal Perlindungan Anak*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022.

anak disertai dengan kesadaran penuh bahwa kelahiran anak secara kodraati diikuti dengan lahirnya tuntutan memenuhi hak-haknya secara optimal.

Dampaknya adalah banyak anak-anak didunia ini setelah kelahirannya terabaikan, bahkan tidak sedikit yang disia-siakan hak-haknya begitu saja. Memang tidak semua fenomena pengabaian hak-hak anak sepenuhnya mutlak sebagai kesalahan orang tua mereka. Banyak faktor misalnya masalah ekonomi keluarga, masalah mutu pendidikan orang tua yang berdampak pada rendahnya tingkat kesadaran akan hak-hak anak, dan sebagainya. Bahkan lebih jauh lagi karena kurang pedulinya masyarakat di lingkungan sosialnya sehingga perhatian pemerintah (setempat) terhadap kehidupan dan pemenuhan hak-hak anak masih rendah. Tetapi apapun alasan dan faktor penyebabnya tetap akhirnya yang akan menjadi korban adalah anak.

Dari fenomena ini yang akibatnya anak kehilangan hak-haknya. Termasuk hak-hak keperdataan yang menyulut sampai menimbulkan masalah-masalah pidana, karena banyak anak-anak menjalani hidup mereka sendiri, seperti hidup di jalanan. Oleh karena tidak memiliki arah yang tepat, maka banyak pula anak-anak mulai bersinggungan dengan hukum.

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan seorang ibu. Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyataannya, banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Hak yang dimiliki secara hakiki diupayakan perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi

secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup>

Perlindungan anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus, pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.<sup>4</sup>

Namun, pada faktornya bahwa kondisi anak Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan, terutama mengenai masalah anak jalanan, pekerja anak, anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, eksploitasi seksual komersial, dan masalah sosial anak lainnya yang membuat perlindungan terhadap hak-hak anak terabaikan. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan pengertian perlindungan anak itu sendiri. Seharusnya sebagai penerus yang akan menentukan kemajuan bangsa Indonesia, anak wajib mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang melekat pada dirinya. Begitu juga dengan anak jalanan terlebih, usia anak yang

---

<sup>3</sup> Verry Sudiono, dkk, "Kajian Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata" dalam *Jurnal Lex Privatum* Volume XI No. 5, Juni 2023.

<sup>4</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta, halaman 1.



masih tergolong belum dewasa secara pemikiran, sangat rawan hak-hak anak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan secara pribadi tanpa memperhatikan hak-hak kepentingan si anak.

Jumlah anak jalanan di Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun belakangan. Peningkatan jumlah anak jalanan yang pesat merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Banyak pihak-pihak yang berkepentingan yang memanfaatkan anak jalanan untuk menggapai tujuan atau keuntungan secara pribadi. Seperti halnya dalam kasus yang dilansir dari Tribun News, menceritakan kisah seorang pihak melakukan penyalahgunaan terhadap anak jalanan untuk kepentingan pribadi dengan memaksa anak jalanan mengkonsumsi narkoba dan juga dipaksa untuk melakukan pencurian.<sup>5</sup> Hal demikian, merupakan contoh konkrit lemahnya perlindungan hukum bagi anak jalanan yang menjadi korban dalam penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Anak jalanan pada dasarnya sama dengan anak-anak lainnya yang bukan anak jalanan. Anak jalanan harus dilindungi dan dijamin haknya seperti anak pada umumnya, agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki masa depan yang cerah. Anak-anak perlu mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya, termasuk hak-hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan perawatan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan dasar; pendidikan; rekreasi dan budaya; serta perlindungan khusus. Hak-hak yang seharusnya diterima oleh seorang anak jalanan tersebut belum terpenuhi sehingga seorang anak jalanan terpaksa memilih untuk hidup di jalanan.

---

<sup>5</sup><https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/11/11/pengakuan-anak-jalanan-di-jakarta-dipaksa-pakai-narkoba-lalu-disuruh-mencuri> diakses pada 8 April 2023 pukul 13.00.

Islam telah menggariskan beberapa hal penting dalam perlindungan anak, yakni anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Islam juga memberikan perlindungan dan hak atas anak sejak masih dalam kandungan. Bahkan anak terlantar atau anak jalanan juga mendapat perlindungan oleh agama dalam ajarannya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Seperti yang disebutkan dalam Q.S. Al-Isra/17:31, H.R. Bukhari dan H.R. Abu Daud dan Nisa'I sebagai berikut:

خَطْبًا كَانَ قَتْلُهُمْ إِنَّ ۖ وَإِيَّاكُمْ نَرْزُقُهُمْ نَحْنُ ۖ إِمْلَاقٍ حَشِيَّةٍ أَوْلَادَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

كَبِيرًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*<sup>6</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua tidak berhak merampas masa depan anak-anaknya dengan mengkomersialisasikan mereka hanya karena masalah ekonomi. Kata membunuh dalam ayat di atas tidak hanya berarti membunuh kelangsungan hidupnya, tetapi juga membelenggu kemerdekaan anak dengan masa depan yang suram.

Meskipun ayat diatas tidak secara eksplisit menerangkan atau menegaskan tentang eksploitasi terhadap anak khususnya anak jalanan, namun ayat tersebut memberikan perintah untuk memelihara anak dan merawatnya dengan baik. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Hadits Nabi sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> <https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-31-> diakses pada tanggal 8 April 2023, pukul 14.00 WIB

عُمَرَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ بْنِ سَالِمٍ أَخْبَرَنِي قَالَ الرَّهْرِيُّ عَنْ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا الْيَمَانِ أَبُو حَدَّثَنَا  
 عَنْ وَمَسْئُولٌ رَاعٍ كُكُّكُمْ يَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ سَمِعَ أَنَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ  
 رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَهُوَ رَاعٍ أَهْلِهِ فِي وَالرَّجُلُ رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَهُوَ رَاعٍ فَالْإِمَامُ رَعِيَّتِهِ  
 وَهُوَ رَاعٍ سَيِّدِهِ مَالٍ فِي وَالْخَادِمُ رَعِيَّتِهَا عَنْ مَسْئُولَةٍ وَهِيَ رَاعِيَّةٌ زَوْجَهَا بَيْتٍ فِي وَالْمَرْأَةُ  
 النَّبِيِّ وَأَحْسِبُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٍ مِنْ هَؤُلَاءِ فَسَمِعْتُ قَالَ رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ  
 وَكُكُّكُمْ رَاعٍ فَكُكُّكُمْ رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَهُوَ رَاعٍ أَبِيهِ مَالٍ فِي وَالرَّجُلُ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى  
 رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan anak-anaknya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Dan seorang laki-laki pemimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggung jawaban atasnya dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya”.<sup>7</sup> (H.R. Bukhari dari Abdullah bin Umar).

Pada dasarnya Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak. secara jelas kita dapat melihatnya dari hadits yang artinya: “Cukup berdosa seorang yang

<sup>7</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/10956/hadits-bukhari-nomor-2232> diakses pada tanggal 27 November 2023, pukul 12.00 WIB.

*mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya*”. (H.R. Abu Daud dan Nasa’I).<sup>8</sup> Hadits ini menjelaskan mengenai penelantaran terhadap anak, dengan demikian Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak, penelantaran termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perekonomian.

Setelah dilihat dari ayat Al-Qur’an dan Hadits diatas bahwasannya sudah jelas anak yang masih belum dewasa tidak boleh dipaksa bekerja apalagi disuruh turun ke jalanan mencari uang demi memenuhi ekonomi keluarga.

Sebagai orang tua, tidak boleh beranggapan dapat memperlakukan anak seenaknya, sebab orang tua memiliki tanggungjawab tidak hanya dalam urusan melahirkan namun berbagai penyebab lainnya didunia. Segala kebutuhan dan hak seorang anak juga harus terpenuhi mulai dari kasih sayang, makanan, pakaian, tempat tinggal dan juga pendidikan anak dalam Islam yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya.<sup>9</sup>

Hak dan kewajiban pengasuh atau orang tua ada di dalam beberapa perundangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan menentukan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “kuasa orang tua dapat dicabut bila melalaikan kewajibannya dengan penetapan pengadilan”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup><https://www.islampos.com/hukum-orangtua-menyakiti-hati-anaknya-245255/> diakses pada tanggal 27 November 2023, pukul 13.45 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup>Zulkifli, Zeni Luthfiyah, dkk, “Anak Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia”, dalam *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Volume. 2 Nomor.1, Tahun 2023, halaman 101.

Oleh karena itu, semua hak anak adalah hak dalam artian khusus dalam memberi perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh, dan berkembang mendapatkan hak asasi manusia secara utuh. Hak anak melibatkan semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia secara utuh. Hak anak melibatkan semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum perdata yang mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut. Pembangunan itu dilakukan melalui proses evolusi yang berkesinambungan yang disebabkan oleh kesadaran diri manusia, yang lebih penting dari proses itu sendiri adalah suatu aktualisasi dari potensi manusia seperti yang terdapat pada individu dan komunitasnya. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik untuk anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar.

Perwujudan keadilan bagi hak anak, kepastian hukum perlu diusahakan demi keberlangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Ada hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu ingin menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam perspektif hukum perdata menurut aturan yang berlaku di Indonesia. Dimana untuk memperoleh perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 1) Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum privat. 2) Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Lefri Mikhael, dkk, 2023, *Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Anak*, Padang: Global Eksekutif Teknologi, halaman 20-22

Anak jalanan pada dasarnya sama dengan anak-anak lainnya yang bukan anak jalanan. Bagi anak-anak, jalanan bukanlah lingkungan yang baik untuk tumbuh dan berkembang, karena jalanan lebih banyak memberikan hal negatif dibandingkan hal positif. Hidup di jalanan bukanlah hal yang mudah bagi anak jalanan dan menjadi anak jalanan bukanlah pilihan hidup yang diinginkan oleh setiap orang dan bukan menjadi pilihan yang menyenangkan, melainkan keterpaksaan yang harus diterima mereka karena adanya sebab tertentu.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, untuk mencapai tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal yang akan dimuat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab anak menjadi anak jalanan?
2. Bagaimana kedudukan anak jalanan dalam perspektif hukum perdata?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam perspektif hukum perdata?

### **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain:

- a. Manfaat Teoritis yaitu manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata khususnya

terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam perspektif hukum perdata.

- b. Manfaat Praktis dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus anak jalanan yang banyak mendapat diskriminasi dan legitimasi buruk di mata masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pedoman dan masukan bagi orang tua, aparat penegak hukum dan masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak jalanan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab anak menjadi anak jalanan.
- b. Untuk mengetahui kedudukan anak jalanan dalam perspektif hukum perdata.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam perspektif hukum perdata.

## **C. Definisi Operasional**

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka dibuat definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah

berbagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>12</sup>

2. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya.<sup>13</sup>
3. Perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Sebab, manusia adalah makhluk sosial yang kerap mempunyai pendapat dan juga pandangan yang berbeda ketika berhadapan dengan suatu hal. Oleh karena itu, seringkali ada perbedaan perspektif yang memicu terjadinya perbedaan pendapat juga. Di dalam berbagai bidang, perspektif mempunyai arti yang cenderung berbeda-beda, dimana hal itu disesuaikan dengan tujuan masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, perspektif terkadang menjadi salah satu acuan untuk menentukan keputusan guna menyelesaikan sesuatu yang sedang mereka pikirkan ataupun sedang dikerjakan.<sup>14</sup>
4. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam pergaulan hidup masyarakat, dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan/individu.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Indriati, Noer, dkk, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang orang tua sebagai buruh migran di kabupaten banyumas)", *dalam Jurnal Mimbar Hukum*, Volume. 29 Nomor .3, Oktober 2017,475-487:479.

<sup>13</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, halaman 5.

<sup>14</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/> diakses pada tanggal 17 Juni 2023, pukul 18.44.

<sup>15</sup> P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 7.



#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perdata” belum pernah dilakukan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, maka dilakukan kajian terdahulu yang ditemukan.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Asri Wulandari NIM 11160440000007 Mahasiswi Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan Hukum Anak Jalanan Di Kota Jakarta Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Bina Anak Pertiwi Di Pasar Minggu). Perbedaan dengan skripsi penulis adalah terletak pada pembahasan yang dimana skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak jalanan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam, kemudian bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak jalanan oleh Lembaga Bina Pertiwi Pasar Minggu serta apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Bina Pertiwi Pasar Minggu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Sedangkan didalam penulisan skripsi penulis mengkaji tentang apa faktor penyebab anak menjadi anak jalanan dan bagaimana kedudukan anak jalanan dalam perspektif hukum perdata dan bagaimana

perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam perspektif hukum perdata.

2. Skripsi Retno Putri Wulandari NPM 161010252 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2021 yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah terletak pada pembahasan yang dimana skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bagaimana pelaksanaan program yang dibuat pemerintah dalam perlindungan terhadap anak jalanan di kota pekanbaru. Sedangkan didalam penulisan skripsi penulis mengkaji tentang apa faktor penyebab anak menjadi anak jalanan dan bagaimana kedudukan anak jalanan dalam perspektif hukum perdata dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam perspektif hukum perdata.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perdata.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-

bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang terjadi.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian hukum terdiri dari:

### **a. Data yang bersumber dari Hukum Islam**

Data hukum yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Data yang bersumber dari hukum islam lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan di penelitian ini terdapat dalam Q.S. Al-Isra/17:31 dan Hadits Riwayat Abu Daud dan Nasa'I.

### **b. Data sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya.<sup>16</sup> Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak Anak Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ida Nadirah, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan", dalam *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020, halaman 37-50.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo halaman 52.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*Library Research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan cara pencarian (*searching*) melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengatraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban atas permasalahan dari penelitian ini. Data yang telah terkumpul dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis data serta dapat menguraikan tentang data yang terkumpul untuk memecahkan permasalahan dari suatu penelitian.

Pada penelitian ini, analisis yang digunakan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas, norma dan juga pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang yang tentunya relevan dengan permasalahan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan pengayoman yang diberikan untuk masyarakat dalam mendapatkan hak-hak mereka atas dasar hak asasi manusia oleh hukum. Perlindungan hukum adalah upaya hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman yang diberikan oleh penegak hukum agar terlindungi dari pihak manapun.<sup>18</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang mana kegiatan perlindungan anak itu dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung dengan cara mendidik, membina, mendampingi anak, sedangkan perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak tetapi orang yang melakukan usaha dalam perlindungan anak.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum

---

<sup>18</sup> Hilman N, & Jamil, M.J, 2020, *Analisis putusan perkara pembatalan hibah terhadap anak di Pengadilan Agama Kelas Ib*, Jurnal Qadana Volume 1 edisi khusus oktober 2020.

<sup>19</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Revika Aditama, halaman 37.

bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas yang meliputi: (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.<sup>20</sup>

Suhardjo mengemukakan dalam teori perlindungan hukum yakni teori pengayoman. Jika perlindungan anak dibagi atas dua makna yaitu: (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan. (2) Perlindungan anak bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan anak dalam bidang sosial, bidang kesehatan, serta bidang pendidikan.<sup>21</sup>

Philipus M Hadjon berpendapat bahwa ada 2 (dua) macam perlindungan hukum untuk rakyat yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Perlindungan hukum secara preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum secara represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Dari penjelasan diatas, maka perbedaan dari kedua bentuk perlindungan hukum tersebut adalah apabila perlindungan hukum preventif maka rakyat dapat

---

<sup>20</sup> Waluyadi, 2011, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju, halaman 1

<sup>21</sup> Liza Agnesta, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet1: Yogyakarta: Deepublish,, halaman 93.

<sup>22</sup> Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu Surabaya, halaman 4-5.

mengajukan keberatan sebelum adanya keputusan, sedangkan untuk perlindungan hukum represif sendiri bentuk perlindungan hukum ditujukan saat penyelesaian sengketa berlangsung.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Berangkat dari pembahasan tersebut, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup: (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Anak dapat berjuang sendiri adalah salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
2. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount*

---

<sup>23</sup>Sheilla Chairunnisyah Sirait, Tanggungjawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, halaman 169-170.



*importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan dan jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

3. Ancangan dari kehidupan (*life-circle approach*). Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Masa-masa pra-sekolah dan sekolah diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi kedalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko, karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pra-dewasa juga diperlukan agar generasi penerus tetap bermutu.
4. Lintas sektoral. Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan semua orang disemua tingkatan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, "*Hukum Perlindungan Anak*", Medan: Pustaka Prima, halaman 48-49.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan bagian dari masalah penegak hukum, yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dan sistem hukum sosial, politik ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakkan hukum pada hakikatnya merupakan variable yang mempunyai korelasi yang interdevensi dengan faktor-faktor yang lain. Demikian juga dalam hal perlindungan anak.<sup>25</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas:<sup>26</sup>

1. Asas non-diskriminasi, adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak, adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh

---

<sup>25</sup> Khoirunnisa, dkk, Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan, *dalam Jurnal Notarius*, Volume 13 Nomor 2 (2020) halaman 547.

<sup>26</sup> T. Riza Zarzani, Konsepsi Perlindungan Anak dari Tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Hukum Internasional dan Penerapannya dalam Hukum Nasional, *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2017Halaman 412-413

pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Asas hukum untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh undang-undang memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
4. Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak, adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak, meliputi:
  - a. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
  - b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi, serta untuk mengekspresikan;
  - c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan
  - d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

## B. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah putra kehidupan depan bangsa dan negara. Anak merupakan potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum.<sup>27</sup>

Menurut R.A Koesnan anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.<sup>28</sup> Oleh karena itu, anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetap, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 terdapat pengertian tentang anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

---

<sup>27</sup> Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta, Prenamadia Group, halaman 1.

<sup>28</sup> R.A Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, halaman 99.

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Berbicara tentang umur, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah yang berumur dibawah 18 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak batas umur yang disebut anak adalah ketika mencapai usia 18 tahun.<sup>29</sup> Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak juga merupakan aset bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada pada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.<sup>30</sup>

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian anak dimata hukum positif Indonesia (*ius constitum/ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur

---

<sup>29</sup> Darmini, Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur, dalam *Jurnal Qawwam*, Volume 14 Nomor 2 (2020) halaman 60.

<sup>30</sup> Nasriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13.

(*minderjarigheid/inferiority*) atau keras juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*).<sup>31</sup>

Dari beberapa pengertian anak di atas, dapat diambil beberapa karakter yang disebut anak. Pertama, anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang berumur 8 sampai 18 tahun. Karena anak yang berumur kurang dari 8 tahun dapat disebut dengan bayi atau balita. Karakter yang kedua, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah. Jadi yang dimaksud anak adalah yang tidak terkait dengan pernikahan maupun perceraian. Sehingga apabila seorang berumur kurang dari 18 tahun namun memiliki ikatan pernikahan maupun perceraian, maka anak tersebut sudah dapat dikatakan dewasa.

Berbicara tentang anak, tidak bisa lepas tentang hak dan kewajibannya. Anak merupakan generasi si penerus bangsa yang di jaga oleh semua golongan yang beranjak dari hal itu maka perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada anak dan jaminan untuk kesejahteraan anak, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera.

Konvensi Hak Anak mengelompokkan 4 kategori hak-hak anak yaitu:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*Survival right*), merupakan hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan

---

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, 2017, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Alumni, halaman 2.

mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection rights*), merupakan hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development right*), merupakan hak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*education rights*) formal dan non formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak demi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights to standard of living*) dan juga meliputi hak untuk memperoleh informasi, hak untuk bermain dan rekreasi, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, hak untuk kebebasan berpikir dan beragama, hak untuk mengembangkan kepribadian, hak untuk memperoleh identitas, hak untuk didengar pendapatnya, dan hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), merupakan hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak ini di dalamnya mencakup hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan, hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Adapun menurut waluyadi mengemukakan hak-hak anak diantaranya adalah sebagai berikut: Hak untuk mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara; Hak anak sejak dalam kandungan untuk hidup,

mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya; Hak anak sejak kelahirannya atas suatu nama dan status kewarganegaraan; Hak anak yang cacat fisik dan/atau mental untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali; Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Hak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Hak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut.<sup>32</sup>

Selain hak, terdapat juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang anak. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling berhubungan. Seorang anak yang mendapatkan haknya harus menjalankan kewajibannya, begitupun sebaliknya. Anak melakukan

---

<sup>32</sup> Waluyadi, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Rafika Aditya Bakti, halaman 19



kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-hak saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Kewajiban seorang anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap anak berkewajiban:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, Masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Selanjutnya kewajiban seorang anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Kemudian ketika seseorang anak telah dewasa, ia wajib untuk memelihara sesuai kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, apabila mereka membutuhkan bantuan sang anak.<sup>33</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Anak Jalanan**

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu

---

<sup>33</sup> Anonim, <http://repository.unpas.ac.id/62100/3/H.%20BAB%202.pdf> diakses pada 07 November 2023, pukul 10.00 WIB

menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya.<sup>34</sup> Hidup menjadi anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan, melainkan keterpaksaan yang harus mereka terima karena adanya sebab tertentu.

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri berusia antara 5-18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran dijalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.<sup>35</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di jalanan seperti mengemis, mengamen, menjual koran dan lain sebagainya oleh orang-orang disekitar mereka, entah itu orang tua atau para pihak dewasa lainnya, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah. Ciri-ciri anak jalanan adalah anak yang berusia 6-21 tahun, berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan atau berkeliaraan di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus dan mobilitasnya tinggi.

---

<sup>34</sup> Anonim, <http://digilib.uinsa.ac.id/10111/5/bab%202.pdf> diakses pada 07 November 2023, pukul 11.00 wib

<sup>35</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005, halaman 5.

Marginal, rentan dan eksploitasi merupakan istilah-istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai dan tidak menjanjikan prospek apapun dimasa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang, dari segi kesehatan dan sosial sangat rawan. Sedangkan disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar menawar yang sangat lemah dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari perlakuan para pihak dewasa atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil kajian dilapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok yaitu:

- 1) *Children On The Street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalanan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalanan diberikan kepada orangtuanya. Fungsi pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya, karena beban atau tekanan kemiskina yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orangtuanya.
- 2) *Children Of The Street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi

---

<sup>36</sup> Johan Narutama, *Pelaksanaan Pendidikan Karakter Islam Bagi Anak Jalanan di Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu Karanganyar*, Skripsi, Surakarta IAIN Surakarta, 2017, halaman 19.

pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan, lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik sosial-emosional, fisik maupun seksual.

- 3) *Children From Families Of The Street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup dijalanan. Meski pun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi bahkan sejak masih dalam kandungan. Di Indonesia, kategori ini dengan mudah ditemui di berbagai tempat seperti kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api, dan sebagainya, walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.<sup>37</sup>

Menurut penelitian Departemen Sosial Republik Indonesia, anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu:<sup>38</sup>

1. Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan kriteria:
  - a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya;
  - b. 8-10 jam berada di jalanan untuk bekerja (mengamen, mengemis, memulung) dan sisanya menggelandang/tidur;

---

<sup>37</sup> Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, halaman 200-201

<sup>38</sup> Dewi Sri Huwaidah, "Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Yang Kembali Turun Kejalan Di Kota Medan (Studi Kasus Kawasan Gagak Hitam)", Skripsi Universitas Medan Area, 2023, halaman 19-20.

- c. Tidak lagi sekolah;
  - d. Rata-rata berusia dibawah 14 tahun.
2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria:
- a. Berhubungan tidak teratur dengan oran tuanya;
  - b. 8-16 jam berada di jalanan
  - c. Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua atau saudara, umumnya di daerah kumuh;
  - d. Tidak lagi sekolah
  - e. Pekerjaan: penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir, dll.
  - f. Rata-rata berusia dibawah 16 tahun.
3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria:
- a. Bertemu teratur setiap hari/tinggal dan tidur dengan keluarganya;
  - b. 4-5 jam bekerja di jalanan;
  - c. Masih bersekolah;
  - d. Pekerjaan: penjual koran, penyemir sepatu, pengamen, dll;
  - e. Usia rata-rata dibawah 14 tahun.
4. Anak jalanan berusia di atas 16 tahun dengan kriteria:
- a. Tidak lagi berhubungan atau mempunyai hubungan tidak teratur dengan orang tuanya;
  - b. 8-24 jam berada di jalanan;
  - c. Tidur di jalanan;
  - d. Tamat SD/SMP, namun tidak bersekolah lagi;
  - e. Pekerjaan: calo, pengamen, mencuci bus, menyemir, dll.

Anak jalanan di perkotaan tidak muncul begitu saja tanpa ada faktor yang mempengaruhinya. Mengungkap bahwa penyebab munculnya anak jalanan meliputi tingkat mikro, meso, dan makro, yang dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Tingkat Mikro (*Immediate Causes*). Faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarga. Sebab-sebab yang bisa diidentifikasi dari anak jalanan lari dari rumah (sebagai contoh, anak yang selalu hidup dengan orang tua yang terbiasa dengan menggunakan kekerasan: sering memukul, menampar, menganiaya karena kesalahan kecil), jika sudah melampaui batas toleransi anak, maka anak cenderung keluar dari rumah dan memilih hidup di jalanan, disuruh bekerja dengan kondisi masih sekolah, dalam rangka bertualang, bermain-main dan diajak teman. Sebab-sebab yang berasal dari keluarga adalah: terlantar, ketidakmampuan orangtua menyediakan kebutuhan dasar, kondisi psikologis karena ditolak orangtua, salah perawatan dari orangtua sehingga mengalami kekerasan di rumah (*child abuse*).
2. Tingkat Meso (*Underlying Causes*), yaitu faktor agama berhubungan dengan faktor masyarakat. Sebab-sebab yang dapat diidentifikasi, yaitu: pada komunitas masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, anak-anak diajarkan untuk bekerja. Pada masyarakat lain, pergi ke kota untuk bekerja

---

<sup>39</sup> Herlina Astri, "Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang", *dalam Jurnal Aspirasi* Vol. 5 No. 2, Desember 2014. Halaman 148.

3. Tingkat Makro (*Basic Causes*), yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur masyarakat. Struktur ini dianggap memiliki status sebab-akibat yang sangat menentukan dalam hal ini,

Rata-rata anak jalanan mengaku pergi ke jalan merupakan keinginan diri sendiri, namun demikian motif tersebut bukanlah semata-mata motif biologis yang muncul dari dalam diri mereka melainkan juga di dorong oleh faktor lingkungan. Menurut kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat peduli anak, beberapa penyebab anak turun ke jalanan ialah *Pertama*, kondisi ekonomi keluarga yang miskin seringkali dipahami sebagai faktor utama yang memaksa anak turun ke jalan. *Kedua*, kekerasan dalam keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam keluarga menjadi faktor penting yang mendorong anak untuk turun ke jalan. Hal ini bisa terjadi ketika keluarga mengalami berbagai masalah akibat beban ekonomi tidak tertahankan. Sebagian atau seluruh masalah keluarga itu kemudian terpaksa dibebankan kepada anak-anak mereka. *Ketiga*, faktor lingkungan terbukti juga menjadi penyebab anak turun ke jalanan. Tidak sedikit anak dipaksa lingkungan untuk turun ke jalan. Ada kalanya sebelum terpengaruh faktor lingkungan, seorang anak memang berasal dari keluarga miskin, sehingga faktor lingkungan seperti diajak teman atau bermasalah disekolah menjadi penguat alasan untuk turun ke jalan.<sup>40</sup>

Tidak semua anak beruntung mempunyai keluarga yang utuh dan dibesarkan di lingkungan yang baik dan bahkan ada dan masih banyak anak-anak yang terlantar disekitar kita. Anak jalanan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Istilah-istilah

---

<sup>40</sup> Anonim, <http://digilib.uinsa.ac.id/10111/5/bab%202.pdf> diakses pada 07 November 2023, pukul 10.00 wib.

tersebut secara tidak langsung menggambarkan posisi anak jalanan dalam masyarakat. Meskipun memiliki hak penghidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya tetapi realitanya berbeda dan hampir semua anak jalanan mengalami marginalisasi pada aspek-aspek kehidupannya.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Penyebab Anak Menjadi Anak Jalanan

Ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi anak jalanan terjerumus dalam kehidupan di jalanan, seperti faktor kemiskinan, keluarga, dan masyarakat. Faktor kemiskinan berupa upaya mereka untuk mendapatkan uang untuk dirinya serta membantu perekonomian keluarganya atau orang tua nya; faktor keluarga menyangkut keharmonisan keluarga anak jalanan tersebut serta ada tidaknya permasalahan keluarga; faktor masyarakat menyangkut keadaan lingkungan sosial sekitar tempat anak jalanan tersebut dan permasalahan yang ada di dalamnya. Kombinasi dari faktor-faktor ini sering kali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri di jalanan.

Pada batas-batas tertentu, memang tekanan kemiskinan merupakan kondisi yang mendorong anak-anak hidup di jalanan. Namun, bukan berarti kemiskinan merupakan satu-satunya faktor determinan yang menyebabkan anak lari dari rumah dan terpaksa hidup di jalanan. Kebanyakan anak bekerja di jalanan bukanlah atas kemauan mereka sendiri, melainkan sekitar 60% di antaranya karena dipaksa oleh orang tua.<sup>41</sup>

Meski tidak selalu terjadi, tetapi ditemui bahwa latar belakang anak-anak memilih hidup di jalanan yaitu karena kasus-kasus *child abuse* (tindakan yang salah pada anak-anak). Anak yang hidup dengan orang tua yang terbiasa menggunakan

---

<sup>41</sup> Bagong Suyanto, 2019, *Sosiologi Anak*, Jakarta: Kencana, halaman 122-123

bahasa kekerasan seperti, menampar anak karena kesalahan kecil, melakukan pemukulan sampai dengan tindak penganiayaan. Apabila semuanya sudah dirasa melampaui batas toleransi anak itu sendiri, maka mereka akan cenderung memilih keluar dari rumah dan hidup di jalanan. Bagi anak jalanan sendiri, sub-kultur kehidupan urban menawarkan kebebasan, kesetiaan, dan dalam taraf tertentu juga perlindungan kepada anak-anak yang munggal dari rumah akibat diperlakukan salah, telah menjadi daya tarik yang luar biasa. Makin lama anak hidup di jalan, maka makin sulit mereka meninggalkan kehidupan jalanan itu.

Dengan situasi tersebut semestinya keluarga menjadi benteng utama untuk melindungi anak-anak mereka dari korban eksploitasi ekonomi. Namun faktanya berbeda, justru anak-anak dijadikan “alat” bagi keluarganya untuk membantu mencari nafkah. Orang tua sengaja membiarkan anak-anaknya untuk mengemis, mengamen, pedagang asongan dan lainnya di jalanan.

Pembiaran ini dilakukan agar mereka memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kondisi keluarga yang tergolong miskin, membuat dan memaksa anak jalanan untuk tetap bertahan dengan hidup di jalanan. Keberadaan mereka di jalanan adalah bukan kehendak mereka, tetapi keadaan dan faktor lingkungan luar termasuk keluarga yang mendominasi seorang anak menjadi anak jalanan.

Adapun faktor-faktor penyebab dan pendorong dari permasalahan anak menjadi anak jalanan merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro dari faktor ekonomi, keluarga, dan juga pendidikan. Berikut faktor penyebab dari permasalahan anak menjadi anak jalanan, sebagai berikut:

## 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi atau kemiskinan merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak menjadi anak jalanan. Biasanya anak yang dipaksa atau terpaksa harus turun kelapangan untuk menafkahi keluarga maupun dirinya sendiri, anak-anak yang mengalami faktor perekonomian yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya rentan sekali mengambil jalan untuk menjadi anak jalanan sebagai mata pencahariannya.

Mereka yang tergolong kecil dan masih dalam tanggungjawab orang tuanya harus berjuang meneruskan hidup sebagai anak jalanan dan terkadang mereka menjadi sasaran tindak kekerasan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi ada juga sebagian orang tua yang dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga, menganjurkan agar anak-anaknya untuk menghabiskan masa kecilnya sebagai anak jalanan. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan anak jalanan yang ada di perkotaan merupakan anak jalanan dengan kategori *children on the street*, yaitu anak jalanan yang melakukan aktivitas ekonominya di jalanan, namun tetap memiliki ikatan yang erat dengan orang tua serta keluarga. Mereka menjadi anak jalanan dalam rangka untuk membantu perekonomian keluarga mereka baik secara sukarela maupun tidak. Apabila dikaji menggunakan teori strategi kelangsungan hidup atau *household survival strategy*, tindakan pemaksaan terhadap anak untuk bekerja mencari nafkah di jalanan merupakan bentuk adaptasi atau pemanfaatan sumber daya keluarga semaksimal mungkin untuk menghadapi krisis ekonomi pada keluarga mereka. Terlebih, anak jalanan biasanya berasal dari keluarga yang orang tuanya tidak memiliki pekerjaan yang tetap dengan kondisi ekonomi yang buruk,

sehingga anak terpaksa mencari penghasilan di jalan dan menjadi anak jalanan untuk menopang perekonomian keluarga.<sup>42</sup>

## 2. Faktor Keluarga

Faktor keluarga biasanya disebabkan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga dan anak sebagai pelampiasan atau anak yang ditelantarkan oleh orang tua dan anak yang terkena eksploitasi oleh orang tua sendiri maupun anggota keluarganya, itu yang menjadi penyebab sang anak harus berakhir menjadi anak jalanan, karena tidak memiliki tempat untuk pulang dan tidak mengetahui dirinya harus kemana. Faktor keluarga ini juga mengakibatkan anak menjadi memilih lingkungan yang toxic dan jauh dari hal-hal yang positif karena anak yang biasanya memiliki keluarga yang bermasalah mereka cenderung mencari pelarian atas hal tersebut. Oleh karena itu, tak jarang ditemui anak jalanan biasanya terjadi karena faktor keluarga yang bermasalah.

Seorang anak dikatakan jalanan, bukan karena dia sudah tidak lagi memiliki orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi anak jalanan disini juga dalam pengertian hak-hak anak tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan.

Orang tua juga sering bertengkar akan mempengaruhi sikap dan mental anak-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga juga sangat berpengaruh buruk terhadap kondisi anak. banyak anak merasa bosan tinggal bersama orang tuanya karena merasa tidak nyaman dengan kondisi dalam keluarganya. Hal ini menjadi

---

<sup>42</sup> Andi Aysha Zalika Ardita Putri, "Permasalahan Anak Jalanan di Surabaya (Studi Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya), *dalam Jurnal Social Studies and Humaniora* Vol. 1 No. 1, Juni 2022, halaman 33.

penyebab anak lebih memilih hidup di jalanan dibandingkan harus tinggal di rumah bersama orang tuanya. Anak akan mencari lingkungan baru di luar rumahnya sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat seperti kebanyakan anak-anak remaja yang hidup di pinggir jalan.<sup>43</sup>

Ketidakharmonisan juga bisa terjadi antar hubungan orang tua dan anak. Perbedaan pendapat dan kesalahpahaman menjadi penyebab pertengkaran, apabila hal ini terus berlanjut dan tidak ada penyelesaiannya akan menimbulkan ketidaknyamanan antara kedua pihak.

### **3. Faktor Pendidikan**

Banyaknya anak jalanan yang tidak bisa mendapatkan pendidikan formal di sekolah cenderung disebabkan oleh praktik diskriminasi yang dilakukan pihak sekolah terhadap mereka. Banyak alasan yang dikemukakan sekolah untuk menolak keberadaan anak jalanan menempuh pendidikan di sekolahnya. Umumnya sekolah formal tidak mau menerima anak-anak jalanan karena dianggap sebagai “biang” masalah, bahkan sikap dan perbuatan mereka dinilai sekolah dapat memengaruhi siswa lainnya. Namun demikian, seharusnya ini tidak berlaku untuk semua anak jalanan. Pada kasus-kasus tertentu ada anak-anak jalanan yang berpotensi dan berprestasi seperti anak-anak lainnya. Ini yang belum diakomodir oleh pemerintah sebagai bentuk penghapusan diskriminasi anak jalanan dalam dunia pendidikan. Selain itu, ketidakhadiran di ruang kelas untuk proses belajar mengajar masih menjadi salah satu masalah dalam penanganan anak jalanan sampai saat ini. Ketidakhadiran mereka mungkin lebih disebabkan oleh lemahnya minat anak untuk menuntut ilmu di sekolah. Hal ini terkait erat dengan orientasi anak jalanan yang

---

<sup>43</sup> Dewi Ayu Hidayati, et.all, “Eksplotasi Anak Jalanan Oleh Keluarga” *dalam Sociologie Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi* Volume 1 Nomor 1, Januari 2022, halaman 105-106.

lebih senang mendapatkan uang di jalanan daripada bersekolah. Penyebab lainnya adalah ketiadaan biaya sehingga mereka tidak mampu membeli sarana sekolah lainnya. Berbagai pemicu yang sangat beragam memungkinkan anak untuk mengurungkan niatnya dan menjadi tidak tertarik berada di ruang kelas yang penuh dengan aturan. Desakan ekonomi semakin membuat mereka mengurungkan niatnya untuk bersekolah. Hal ini menyebabkan mereka tidak pernah berubah ke arah yang lebih baik, karena mereka sama sekali tidak tersentuh oleh pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir semua anak jalanan mengalami putus sekolah bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan. Jangankan untuk sekolah, untuk makan sehari tiga kali saja sudah sulit. Meskipun saat ini sudah ada biaya sekolah yang lebih murah karena pemerintah telah memberikan banyak bantuan seperti beasiswa, Biaya Operasional Siswa (BOS), dan sebagainya, tetapi belum mampu mendorong minat anak jalanan untuk bersekolah. Permasalahannya adalah biaya yang lebih murah tersebut apakah juga berlaku lebih murah pada anak jalanan.<sup>44</sup>

Kebanyakan anak jalanan bekerja lebih dari 8 jam per-hari, bahkan di antaranya lebih dari 11 jam per-hari. Anak-anak yang bekerja kelewat berat ini sudah harus membutuhkan perlindungan khusus.<sup>45</sup> Contohnya, seorang anak jalanan yang bekerja sebagai pengamen atau pengemis dan lainnya, sejak pagi ia sudah berada di jalan dan biasanya baru kembali ke tempatnya berteduh di emperan toko, gedung yang tidak terpakai, di taman-taman kota atau tempat lainnya ketika malam mulai larut. Kendati penghasilan yang diperoleh anak jalanan itu cukup

---

<sup>44</sup> Wita Rahmadani Sihombing, *“Peran Komunitas Peduli Anak (KOPA) Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Jalan Syahbandar No. 23 Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020, halaman 28-29.

<sup>45</sup><https://123dok.com/article/situasi-pekerja-anak-jalanan-di-kota-medan.oy806g5q> diakses pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 13.00 WIB.

besar sekitar ± Rp.10.000,- sehari bahkan mungkin lebih, namun dibandingkan ancaman dan bahaya yang dihadapi sesungguhnya besar uang yang diperoleh tidaklah dapat dijadikan pembenar bagi mereka untuk tetap hidup di jalanan.

Pada dasarnya, mempekerjakan anak di jalanan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum. Sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dalam Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka penting untuk merujuk pada Konvensi Hak Anak terkait masalah anak. Di dalam Pasal 32 Konvensi Hak Anak, dinyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan dari setiap bentuk pekerjaan yang berbahaya dan mengganggu pendidikannya, membahayakan kesehatannya atau mengganggu perkembangan fisik, mental, spritual, moral, dan sosial anak.<sup>46</sup> Berbagai regulasi telah dibuat atau diratifikasi dalam rangka melindungi anak dari eksploitasi maupun ketidakadilan sebagai pekerja anak.

Oleh karena itu, negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk melindungi, menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, serta menetapkan sanksi dan menjatuhkan hukuman kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan.

## **B. Kedudukan Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perdata.**

Kedudukan anak di hadapan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangatlah bergantung pada keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa “tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk

---

<sup>46</sup> <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 13.00 WIB.

memperoleh keturunan, memenuhi nalurnya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab dari setiap individu manusia.” Lahirnya seorang anak dari sebuah perkawinan akan menjadi perekat kesatuan keluarga, kehadiran anak membuat ceria dan canda rumah tangga sehingga kelangsungan keluarga akan selalu dijaga dengan penuh tanggung jawab. Orang tua dalam sebuah hubungan keluarga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan hak-hak yang akan diterima dari anaknya, begitu pula sebaliknya seorang anak memiliki hak yang akan diterima dan kewajiban yang harus dipenuhi kepada kedua orang tuanya (*alimentasi*). Ketentuan tersebut sesuai dengan konsep perlindungan anak yang lebih menekankan terhadap kepentingan anak dari pada kepentingan orang tua.<sup>47</sup>

Khusus terkait dengan anak, maka akibat perkawinan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun hukum antara orang tua dan anak, sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya, dan kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri

---

<sup>47</sup> Hartono, 2019, Tesis “Makna Frasa Kepentingan Anak Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Izin Jual atau Izin Menjamin Benda Tetap Milik Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak”, Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya. Halaman 2-4.

<sup>48</sup> Atikah Rahmi dan Sakdul, Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, dalam *Jurnal De Legis Lata*, Volume 1 Nomor 2, Juli-Desember 2016, halaman 275-276.



sendiri, bahkan kewajiban ini berlaku terus walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- 2) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- 3) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya, jika mereka memerlukan bantuan.
- 4) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 5) Orang tua tidak mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 6) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali jika kepentingan anak itu menghendaki.
- 7) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali; dan walaupun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Selain mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku, tugas orang tua yakni memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan fisik maupun perkembangan sosio-emosionalnya.

Dalam hukum perdata, kriteria penggolongan anak ada 2 macam yaitu menurut batasan usia dan perkembangan biologis, sebagai berikut:

- a. Menurut batasan usia, untuk hukum tertulis yang terdapat didalam hukum perdata berbeda-beda tergantung dari perundang-undangnya:
  - Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya dibawah 21 tahun dan belum menikah.
  - Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termasuk anak adalah mereka yang usianya dibawah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.
  - Menurut Konvensi Hak Anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya di bawah dari 18 tahun.
  - Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya dibawah 18 tahun.
- b. Menurut perkembangan biologis untuk hukum tidak tertulis seperti yang diatur dalam hukum Islam dan hukum adat, contohnya:
  - Dalam hukum Islam, dilihat dari tanda-tanda biologis seperti seorang anak laki-laki dikatakan dewasa apabila anak laki-laki tersebut telah mimpi basah; dan
  - Dalam hukum adat, dilihat dari tanda-tanda kemandirian dari anak tersebut, seperti dalam suku jawa, seorang anak dikatakan dewasa apabila anak sudah bekerja dan menghasilkan uang.

Menurut hukum perdata, kedudukan anak yang dikenal ada 2 macam, yaitu:

- 1) Anak sah adalah anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan dan dibuktikan oleh akta nikah.
- 2) Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Selain yang disebutkan diatas, lalu dikembangkan kedudukan anak menurut hukum perdata yaitu:

- 1) Anak sah adalah anak yang dilahirkan didalam perkawinan dan dibuktikan oleh akta nikah.
- 2) Anak yang disahkan, adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, pada saat kedua orangtua melakukan perkawinan, anak tersebut diakui atau disahkannya yang kemudian dicatat di akta nikah.
- 3) Anak yang di sahkannya dengan penetapan adalah anak luar kawin, lalu orangtuanya mengajukan permohonan ke departemen kehakiman untuk menetapkan anaknya dengan pertimbangan Mahkamah Agung, maka kemudian dikeluarkanlah penetapan anak tersebut.
- 4) Anak yang diakui adalah anak luar kawin yang diakui oleh kedua orang tuanya saja atau ibunya saja atau ayahnya saja yang mempunyai akibat hukum: orang tua yang mengakui itu harus memenuhi kebutuhan anak tersebut dan anak tersebut berhak mewaris.
- 5) Anak zina (*overspellige kinderen*) adalah anak luar kawin yang salah satu orangtuanya atau kedua orangtuanya terikat dalam perkawinan lainnya (selingkuh).
- 6) Anak sumbang, adalah anak luar kawin yang orangtuanya dilarang untuk menikah oleh undang-undang.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Fransiska et.al, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Mazda Media cet.1, halaman 34.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuasaan orangtua adalah kekuasaan bersama dari orangtua atas anak-anaknya yang belum dewasa atau belum kawin, yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan untuk mewakilinya di dalam maupun diluar pengadilan. Kekuasaan orangtua, terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Kekuasaan orangtua terhadap diri anak adalah kewajiban untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa dan sebaliknya anak-anak dalam umur berapapun juga wajib menghormati dan segan kepada bapak dan ibunya.

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Akan tetapi adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua dan mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan atau karena suatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga hak anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar.

Hak-hak anak tersebut antara lain:<sup>50</sup>

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

---

<sup>50</sup> Mohammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 18.

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Anak dalam Bab II mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
  - a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.
  - b) Hak atas pelayanan.
  - c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
  - d) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
  - e) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
  - f) Hak untuk memperoleh asuhan.
  - g) Hak untuk memperoleh bantuan.
  - h) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
  - i) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
  - j) Hak anak mendapatkan bantuan dan pelayanan.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh Pasal 52-66, yang meliputi:
  - a) Hak atas perlindungan.
  - b) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
  - c) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

- d) Hak bagi anak yang cacat fisik atau mental: (1) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. (2) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, (3) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  - e) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
  - f) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
  - g) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
  - h) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
  - i) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial.
  - j) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
  - k) Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya.
  - l) Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- 3) Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:
- a) Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
  - b) Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum.
  - c) Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir.
  - d) Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa.

- e) Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya.
- f) Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.

Kenyataannya di masyarakat masih banyak anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi seperti anak jalanan, sehingga memerlukan pelayanan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

1. Anak-anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
2. Anak terlantar adalah anak yang karena satu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Keberadaan anak jalanan banyak disebabkan karena masalah ekonomi, kekerasan yang dilakukan oleh orangtua, tekanan sosial atau ajakan dari lingkungan. Namun seringkali keadaan ekonomi menjadi persoalan utama dalam masalah anak-anak jalanan. Kegagalan keluarga dalam pemenuhan hak asuh anak

berdampak pada perkembangan fisik dan psikologis. Hidup dijalan bukanlah pilihan yang ingin mereka ambil, karena memiliki masa depan yang lebih sedikit dan kurangnya perlindungan. Perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap anak jalanan masih kurang dan mereka tidak diberi kesempatan untuk pendidikan yang layak untuk masa depan mereka, padahal mereka juga sama seperti anak-anak lainnya yang berhak tumbuh dewasa secara sehat jasmani dan rohani serta bermanfaat secara sosial.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa “Anak terlantar dipelihara oleh negara” dalam hal ini bisa dikatakan anak jalanan termasuk didalamnya, Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab besar terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar dan terhadap hak-hak konstitusional anak terlantar, termasuk juga anak-anak jalanan.

Konvensi hak-hak anak (Convention On The Right of The Child) yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Nomor 36 Tahun 1990, menyatakan, bahwa karena belum matangnya fisik dan mental pada anak-anak, maka mereka memerlukan perhatian dan perlindungan khusus maupun non khusus.<sup>51</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, diantaranya:<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Jihan Thania Damayani Safitri, dkk, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia”, *dalam Jurnal Lex Privatum* Vol. IX/No.4/Apr/EK/2021, halaman 78.

<sup>52</sup> Jihan Thania Damayani Safitri dkk, *Op.Cit*, halaman 82.



### **Pasal 21**

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

### **Pasal 22**

Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

### **Pasal 23**

1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

2) Negara dan Pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

### **Pasal 24**

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

### **Pasal 25**

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan beberapa pasal diatas jelas bahwa anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, menjabarkan sebagai berikut: Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak), yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.<sup>53</sup>

Timbulnya anak jalanan diakibatkan oleh tekanan ekonomi, dengan latar belakang permasalahan yang berbeda-beda di antara yang satu dengan daerah yang lain, sehingga mereka jadi gelandangan dan pengemis itu dilakukan dalam keadaan terpaksa satu dan lainnya untuk mempertahankan hidupnya. Mengingat tujuan utama usaha penanggulangan anak jalanan adalah agar mereka kembali menjadi warganegara yang berguna bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan terhadap gelandangan dan pengemis berupa:

- a. Memasukkan ke panti sosial menurut pertimbangan;
- b. Dikembalikan ke masyarakat atau kepada orang tuanya atau walinya;

---

<sup>53</sup> Vita Blijana et.al, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Budi Utama, halaman 12-13.

- c. Di serahkan kepengadilan karena melakukan pengelandangan dan pengemis merupakan pekerjaan mata pencarian agar ada putusan dari hakim sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>54</sup>

Untuk mewujudkan dan mengurangi jumlah anak yang bergerak di jalanan untuk mencari kebutuhan hidup sehari-harinya, dan anak-anak itu adalah bagian dari kelompok masyarakat Indonesia yang perlu uluran tangan dan peduli terutama masyarakat yang mampu dimana harta kekayaannya untuk disimpan di berbagai bank di dunia alangkah luhur budi pekertinya bila kita sebagai bangsa Indonesia yang mampu dan berbagai ragam suku, agama, dan sistem hukum yang berbeda akan tetapi dalam hal adopsi bukan merupakan hambatan bagi masyarakat majemuk. Bila semua golongan masyarakat yang mampu memberikan dukungan dalam rangka pelaksanaan untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas anak serta memberikan ataupun santunan berupa biaya pendidikan atau sarana penampungan bagi anak jalanan sebagai wujud kepedulian kita terhadap anak jalanan itu sendiri, bila hal ini dapat dilakukan disetiap kota dan rasa peduli yang tinggi terhadap lingkungan masyarakat miskin, tentu anak jalanan lambat laun akan sirna dan lebih senang tinggal bersama orang tuanya atau inggal ditempat-tempat penampungan untuk belajar lebih giat lagi. Bila hal ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dari angan-angan maka tindakan ini merupakan solusi pengadopsian anak jalanan.<sup>55</sup>

Dalam hal hak keperdataan seperti hak waris, jika orangtua anak tersebut diketahui keberadaannya, maka anak jalanan tersebut masih memiliki hak waris

---

<sup>54</sup> Alwi Hadiyanto, "Adopsi Merupakan Solusi Bagi Anak Jalanan Dalam Perspektif HAM", *dalam Jurnal Universitas Riau Kepulauan Batam*, 2013, halaman 6.

<sup>55</sup> Alwi Hadiyanto, *Op.Cit*, halaman 8.

dari orangtuanya sama dengan kedudukan anak lainnya tetapi kebanyakan anak jalanan ditelantarkan oleh orang tuanya sehingga mereka tidak mengetahui siapa orang tuanya dan pula hak waris mereka juga ikut gugur, kecuali apabila mereka diangkat oleh keluarga lain sebagai anak angkat berdasarkan wasiat wajibah sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2) yang besarnya tidak lebih dari  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orangtua angkatnya.<sup>56</sup>

Kedudukan anak dimata hukum tergantung kepada status perkawinan orang tuanya. Terhadap perkawinan yang sah, anak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya, sedangkan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam). Sehingga terhadap anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hukum hanya diakui sebagai anak ibunya, dan bukan anak dari ayahnya. Sekalipun jelas laki-laki yang bersangkutan telah menghamili ibunya sehingga menghadirkan ia kedunia ini. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, begitu pula sebaliknya.<sup>57</sup>

Dengan demikian, kedudukan anak jalanan dalam perspektif hukum perdata tidak dapat dibedakan dengan kedudukan anak lainnya (seperti anak rumahan). Hanya saja keberadaan tempat mereka tinggal, gaya hidup, kewajiban mereka yang harus mengemis atau mencari nafkah di jalanan yang membedakan anak jalanan dengan anak-anak lainnya. Dalam hal hak setiap anak jalanan adalah sama dengan

---

<sup>56</sup> <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1215> diakses pada tanggal 08 Januari 2024 pukul 12.00 WIB.

<sup>57</sup> Sadatul Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif" dalam *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 15 Nomor 2, Juli-Desember 2016, halaman 216.

anak lainnya di mata hukum yaitu hak mereka untuk mendapatkan perlindungan seorang anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang keberlangsungan hidupnya.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perdata**

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.<sup>58</sup>

Bismar siregar mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Oleh sebab itu, masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>59</sup>

Pemberian perlindungan kepada anak didalam hukum perdata sangatlah penting karena hukum perdata mengatur hak warga negaranya. Anak sama seperti orang dewasa sebagai anggota masyarakat, anak juga memperoleh hak, namun anak-anak tidak dapat melindungi hak-haknya seperti orang dewasa, karena diperlukan bantuan orang dewasa untuk mengurus hak-haknya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak sangatlah penting.

Perlindungan anak sebagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dan baik, baik fisik, mental dan sosial.

---

<sup>58</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

<sup>59</sup> Tiffany Stella Watulingas, "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak" *dalam Jurnal Lex Crimen* Vol. IX No. 2, April-Juni 2020, halaman 119.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak harus dilaksanakan sejak dini, yakni sejak dari janin dalam kandungan. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas berikut; 1. Non diskriminasi; 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak; 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; 4. Penghargaan terhadap pendapat anak. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memberikan pengertian perlindungan anak, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>60</sup> Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

---

<sup>60</sup> Wardah Nuronyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha, halaman 46.

Konvensi Hak Anak ada pada Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa negara-negara harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak dan aturan yang sama pada Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa Negara-Negara berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas anak.<sup>61</sup>

Perlindungan tidak hanya melindungi tetapi juga melakukan sesuatu atau memberikan sebuah kehidupan yang layak bagi anak, pendidikan, kekerasan, dan perawatan, itu semua seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak), yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Zulkifli Zeni Luthfiya, "Anak Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia", dalam *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2023, halaman 99-100.

<sup>62</sup> Vita Blijana et.al, *Op. Cit*, halaman 12-13.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hakikatnya, suatu keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak mereka. Dengan kata lain, keluarga semacam ini disebut juga dengan keluarga inti atau keluarga batih (*nuclear family/somah*). Keluarga inti ini berlangsung selama anak-anak mereka belum membentuk keluarga inti yang baru. Dengan demikian, yang dimaksud dengan keluarga ini adalah sekelompok manusia yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan. Ciri-ciri keluarga bersifat universal. Artinya, ciri-ciri tersebut dapat ditemukan dalam masyarakat apa saja. Fungsi dari pada membentuk suatu keluarga itu antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Untuk melanjutkan keturunan sebagai kelanjutan identitas keluarga.
- b. Sebagai wadah dalam memelihara, mendidik dan mengasuh anak, baik secara fisik maupun psikis.
- c. Sebagai unit ekonomi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan dan beberapa materi lainnya.
- d. Sebagai wadah pendidikan informal, baik umum maupun agama.
- e. Tempat terselenggaranya transisi kebudayaan dan kekerabatan dari generasi ke generasi.
- f. Sebagai wadah untuk meletakkan dasar-dasar sosialisasi dan kontrol sosial.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> PNH Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 147-148.



Tetapi faktanya yang terjadi pada saat ini malah sebaliknya. Melihat realitanya sesungguhnya hak dasar anak-anak belum sepenuhnya mampu dipenuhi bahkan yang terjadi adalah pemanfaatan potensi anak tanpa memperdulikan kondisi anak. Salah satunya, melalui eksploitasi anak dengan memanfaatkan anak tersebut sebagai pengemis, pengamen, dan lain sebagainya. Fenomena eksploitasi anak di Indonesia semakin lama semakin bertambah, banyaknya anak yang bekerja di jalanan sebagai pengemis, pengamen di keramaian kota, dimana anak-anak tersebut turut mencari nafkah untuk keluarganya maupun oknum-oknum orang dewasa. Peristiwa tersebut sangatlah memprihatinkan seakan penanganan dalam melakukan perlindungan terhadap eksploitasi anak jalanan ini kurang maksimal atau mungkin ada faktor lain yang menjadi penyebab eksploitasi anak semakin marak. Jumlah anak jalanan di Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun belakangan. Peningkatan jumlah anak jalanan yang pesat merupakan fenomena sosial yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak.

Anak jalanan berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kejahatan eksploitasi dan kekerasan oleh siapapun. Hak untuk berpartisipasi, hak untuk berpendapat bukan hanya gagasan dan ketidaksetujuan. Selain hak, anak juga mempunyai kewajiban, kewajiban anak secara umum adalah menghormati orang dewasa dan sesamanya, belajar dengan giat. Melihat hak dasar secara jelas tentu orang dewasa, anak-anak pun berhak untuk menyampaikan pendapatnya, tercantum

dalam undang-undang yang ada orang tua, anggota masyarakat dan sebagai aparatur negara memenuhi hak anak.<sup>64</sup>

Anak jalanan yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum, anak tersebut mendapatkan perlindungan khusus oleh pemerintah dan masyarakat. Mengenai perlindungan khusus yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dilakukan melalui:

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.<sup>65</sup>

Salah satu bentuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan anak adalah jika orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya kepada anak sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Hal ini termasuk dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Selain itu dapat dijerat dengan pidana seperti yang disebutkan dalam Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>64</sup> Hendra Ponggo Pribadi dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang di Eksploitasi sebagai Pengemis", *dalam Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol 1 No.1 April 2023, halaman 49

<sup>65</sup> Ahmad Kamil, M. Fauzan, 2020, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta; PT. Grafindo Persada, halaman 83.

Perlindungan Anak menyatakan: “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi dan/atau seksual terhadap anak.” Dengan sanksi diatur dalam Pasal 88 menyatakan: dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”

Pemberian sanksi terjadi karena adanya suatu kebutuhan dari masyarakat atas kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Sanksi tersebut dibutuhkan agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Sampai saat ini, sanksi yang dianggap paling mutakhir untuk menciptakan rasa takut dan menanggulangi kejahatan dalam masyarakat adalah sanksi pidana. Fenomena ini terlihat dengan diaturnya ketentuan pidana di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, meskipun dalam lampiran undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa ketentuan pidana diatur jika memang diperlukan.<sup>66</sup>

Untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak, diperlukan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Sebagai bentuk pendekatan guna melakukan perlindungan terhadap anak dapat dilakukan dengan memahami hak anak-anak Indonesia itu sendiri. Jadi, perlindungan terhadap hak-hak anak dapat tercapai dengan adanya keteraturan keadilan serta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, peraturan hukum yang adil dan selaras diperlukan untuk perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Upaya perlindungan kenyataannya saat ini pemerintah masih

---

<sup>66</sup> Muhammad Imron Abraham, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, *dalam Jurnal Lex Privatum*, Vol. XI No. 4, Mei 2023.

belum mampu memberikan pengaruh maksimal begitu pula dengan aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya yang berhak membantu. Melalui penjatuhan sanksi hukum seharusnya mampu memberikan keadilan, namun sebaliknya seperti dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku saat ini masih dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Inilah bentuk ketidakadilan hukum yang dianggap dapat mengakibatkan jatuhnya masyarakat yang lemah.<sup>67</sup>

Pada umumnya, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan dari orang tuanya sampai dewasa dan mandiri. Disamping itu, seorang anak juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai orang tuanya, seperti yang daitur dalam pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengelompokkan orang yang belum dewasa dengan orang yang ditaruh di bawah pengampuan sebagai orang yang tidak memiliki kecakapan bertindak, sehingga orang-orang tersebut khususnya anak, harus diwakili oleh orang tuanya, walinya, atau pengampunya dalam melakukan tindakan hukum dengan maksud untuk melindungi kepentingan anak.

Pada hakikatnya, perlindungan anak khususnya dalam bidang hukum meliputi kedudukan anak. Pengaturannya ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan anak sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa

---

<sup>67</sup> *Ibid*

anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan kedudukan anak berdasarkan identitasnya yaitu seorang anak harus diberikan identitas sejak kelahirannya.

Aturan tentang pengakuan anak juga telah ditetapkan, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Untuk adopsi anak di Indonesia juga telah ditetapkan pengaturannya. Pengangkatan anak (adopsi) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.

Hak dan kewajiban pengasuh atau orang tua diatur dalam beberapa perundangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan

kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kuasa asuh orang tua dapat dicabut bila melalaikan kewajibannya dengan penetapan pengadilan.

Kompleksnya permasalahan tentang anak jalanan diiringi oleh perkembangan (mobilitas) penduduk yang cukup pesat dan tingkat urbanisasi yang tinggi. Perkembangan penduduk ini terutama terarah pada wilayah-wilayah kota yang penuh dengan berbagai permasalahan dan keanekaragaman kebutuhan hidup.

Pemeliharaan dan perlindungan anak jalanan merupakan bagian penting dari perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam hakikat pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pada dasarnya, permasalahan perlindungan anak merupakan permasalahan kehidupan manusia. Apabila kita telaah lebih mendalam, maka jelas bahwa cara yang tepat mengenai manusia dan kemanusiaan akan lebih dimengerti apa yang dimaksud dengan membangun manusia seutuhnya yang meliputi juga usaha perlindungan anak.

Tindakan untuk mengatur yang dapat diambil guna melindungi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1998 tentang penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar.<sup>68</sup>

Dalam keadaan/situasi tertentu anak biasanya lebih diprioritaskan untuk diberikan perlindungan khusus yaitu; Anak dalam situasi darurat; anak-anak yang perlu dipertemukan kembali dengan keluarganya; pengungsi anak-anak; anak yang terlibat dalam konflik bersenjata dan serdadu anak; anak yang ditempatkan yang harus ditinjau secara berkala. anak yang berkonflik hukum; masalah procedural peradilan anak; anak yang berada dalam penekanan terhadap kebebasan; re-integrasi sosial anak dan penyembuhan fisik dan psikologis anak. Kemudian anak dalam situasi eksploitasi; eksploitasi ekonomi seperti pekerja anak; penyalahgunaan obat bius dan narkotika; eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual; perdagangan, penculikan, dan penyelundupan; anak-anak dari kelompok minoritas atau anak-anak penduduk suku terasing.

Dalam aspek sosial, pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan terhadap anak jalanan, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak jalanan, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak tersebut, pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Zulkifli, *Op.Cit*, halaman 102.

<sup>69</sup> Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Op.Cit*, halaman 80.

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintahan daerah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak yang dimaksud adalah bisa dengan cara pengadaan rumah singgah bagi anak-anak jalanan. Rumah singgah dapat berfungsi sebagai tempat pemusatan sementara yang sifatnya nonformal. Secara umum tujuan dibentuknya rumah singgah adalah membantu anak jalanan dalam mengatasi masalah dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Melalui rumah singgah, anak-anak jalanan dapat dijangkau untuk diberikan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.<sup>70</sup>

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tertulis di atas, negara, pemerintah dan pemerintahan daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan dan

---

<sup>70</sup> Asrul, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Kota Medan), *dalam Jurnal Ilmiah Skylandesa*, Volume 2 No. 1 Februari 2018, halaman 23.



kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar dan anak yang tinggal di daerah terpencil. (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang terdapat di dalam hak-hak anak masih jauh dari harapan, dimana kondisi anak jalanan yang seharusnya bersekolah, mendapatkan pendidikan yang layak, bermain dengan teman-teman seusianya kini harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-haknya yang seharusnya diperoleh sebagai anak. Sebagian anak jalanan memang merupakan korban dari penelantaran orang tuanya. Langkah awal yang harus disadari oleh semua pihak dalam menghadapi anak jalanan yaitu bahwa kondisinya yang merupakan sebagai anak yang haknya di lindungi oleh hukum dan negara.<sup>71</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak pemeliharaan anak. Berbagai peraturan

---

<sup>71</sup>Anonim,<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/9231/CHRISTIN%20Y.%20DOMINIKA%20SINURAT.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 09 Februari 2024 pukul 15.00 WIB.

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlindungan dan jaminan terhadap pemeliharaan anak disebutkan dalam Pasal 41 bahwa ketika terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sehingga jika terjadi putusnya perkawinan, orang tua tidak boleh menjadi alasan terbaikannya pemeliharaan anak. Kemudian dalam Pasal 45 juga diatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pemeliharaan dan pendidikan anak adalah hak anak yang harus ditunaikan (kewajiban) orang tua.<sup>72</sup> Kedua, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.<sup>73</sup>

Dengan demikian dari isi Pasal-Pasal diatas jelas bahwa anak jalanan mendapat perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan. Negara bertanggungjawab

---

<sup>72</sup> Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia" *dalam Jurnal AL 'ADALAH* Volume XIII Nomor 1, Juni 2016 halaman 3.

<sup>73</sup> <https://bphn.go.id/data/documents/79uu004.pdf> diakses pada tanggal 09 Februari 2024 pukul 13.00 WIB.

untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang bertujuan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Orang tua juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti kepada anak. Karena diluar apapun keadaannya, orang tua merupakan jangkauan yang paling dekat dengan anak dalam keseharian yang dapat memantau tumbuh-kembang dan kegiatan anak.

Kegiatan melindungi anak dilakukan dengan menjamin terlindunginya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak dan salah satu upaya yang dilakukan negara adalah membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak keperdataan lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah hukum. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Banyak faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi anak jalanan terjerumus dalam kehidupan di jalanan, seperti faktor kemiskinan, keluarga, dan masyarakat. Faktor kemiskinan berupa upaya mereka untuk mendapatkan uang untuk dirinya serta membantu perekonomian keluarganya atau orang tua nya; faktor keluarga menyangkut keharmonisan keluarga anak jalanan tersebut serta ada tidaknya permasalahan keluarga; faktor masyarakat menyangkut keadaan lingkungan sosial sekitar tempat anak jalanan tersebut dan permasalahan yang ada di dalamnya. Kombinasi dari faktor-faktor ini sering kali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri di jalanan.
2. Kedudukan anak jalanan dalam perspektif hukum perdata tidak dapat dibedakan dengan kedudukan anak lainnya (seperti anak rumahan). Hanya saja keberadaan tempat mereka tinggal, gaya hidup, kewajiban mereka yang harus mengemis atau mencari nafkah di jalanan yang membedakan anak jalanan dengan anak-anak lainnya.
3. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak dan salah satu upaya yang dilakukan negara adalah

membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak keperdataan lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah hukum.

## **B. Saran**

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua terhadap dampak negatif dari pekerja anak jalanan, hal ini agar meminimalisir terjadinya eksploitatif terhadap anak dan juga bisa menyadarkan orang tua dan masyarakat betapa pentingnya perlindungan anak jalanan terhadap bangsa dan negara.
2. Secara umum, pembatasan jumlah penduduk dan penyediaan lapangan kerja menjadi alternatif untuk mengatasi masalah anak jalanan sampai ke akarnya. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk, jumlah penduduk yang terkendali juga memungkinkan pemerintah untuk memberikan program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Dalam permasalahan anak jalanan, inti dari masalah sebenarnya bukan hanya materi, tetapi juga masalah pola pikir dan mental yang masih belum maju untuk dapat memikirkan visi ke depan yang lebih baik lagi. Jadi, untuk menanggulangi masalah anak jalanan, diperlukan perubahan pola pikir anak jalanan itu sendiri supaya tidak hanya merasa puas dengan kemudahan semu yang ditawarkan oleh jalanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Kamil, M. Fauzan, 2020, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta; PT. Grafindo Persada.
- Bagong Suyanto, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bagong Suyanto, 2022, *Sosiologi Anak*, Jakarta: Kencana.
- Fransiska dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Mazda Media cet.1.
- Lefri Mihael, dkk, 2023, *Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Anak*, Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Lilik Mulyadi, 2017, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet1: Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta, Prenamadia Group.
- Mohammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018. *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: CV Pustaka Prima.
- P.N.H. Simanjuntak, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Vita Blijana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Budi Utama.

Wardah Nuroniyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha.

### **Jurnal**

Alwan Hadiyanto, “Adopsi Merupakan Solusi Bagi Anak Jalanan Dalam Perspektif HAM”, *dalam Karya Ilmiah Universitas Riau Kepulauan Batam*, 2013.

Andi Aysha Zalika Ardita Putri, “Permasalahan Anak Jalanan di Surabaya (Studi Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya)”, *dalam Antroposen: Jurnal Of Social Studies and Humaniora* Volume. 1 Nomor. 1, Juni2022.

Asrul, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Kota Medan)”, *dalam Jurnal Ilmiah Skylandesa*, Volume 2 Nomor. 1, Februari 2018.

Atikah Rahmi dan Sakdul, “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010”, *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2016.

Darmini, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur”, *dalam Jurnal Qawwam*, Volume 14 Nomor 2, 2020.

Dewi Ayu Hidayati, dkk, “Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Keluarga” *dalam Sociologie Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, Volume 1 Nomor 1, Januari 2022.

Dewi Sri Huwaidah, 2023. “Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Yang Kembali Turun Kejalan Di Kota Medan (Studi Kasus Kawasan Gagak Hitam)”, Skripsi Universitas Medan Area.

Farah Diba, dkk, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anak”, *dalam Karya Ilmiah Perlindungan Anak*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022.

Hartono, 2019, Tesis “Makna Frasa Kepentingan Anak Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Izin Jual atau Izin Menjamin Benda Tetap Milik Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak”, Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya.

- Hendra Ponggo Pribadi dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang di Eksploitasi sebagai Pengemis”, *dalam Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Volume 1 Nomor 1, April 2023.
- Herlina Astri, “Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang”, *dalam Jurnal Aspirasi* Volume 5 Nomor 2, Desember 2014.
- Ida Nadirah, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”, *dalam De Legata: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2020.
- Indriati, Noer, dkk, “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang orang tua sebagai buruh migran di kabupaten banyumas)”, *dalam Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29 Nomor 3, Oktober 2017.
- Jihan Thania Damayani Safitri, dkk, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia”, *dalam Jurnal Lex Privatum* Volume IX/Nomor 4, April 2021.
- Khoirunnisa, dkk, “Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan”, *dalam Jurnal Notarius*, Volume 13 Nomor 2, 2020.
- Muhammad Imron Abraham, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, *dalam Jurnal Lex Privatum*, Vol. XI Nomor. 4, April 2023.
- Sadatul Maghfira, “Kedudukan Anak Dalam Hukum Positif Indonesia”, *dalam Jurnal Ilmiah*, Volume 15 Nomor 2, Juli-Desember 2016.
- Sheilla Chairunnisyah Sirait, “Tanggungjawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”, *dalam De Legata*, Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Sugianto, “Kajian Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata” *dalam De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013.
- Sumiadi, dkk, 2017. “Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhoksumawe”, *dalam Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29 Nomor 1, Februari 2017.
- T. Riza Zarzani, “Konsepsi Perlindungan Anak dari Tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Hukum Internasional dan Penerapannya dalam Hukum Nasional”, *dalam Jurnal De Legata*, Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2017.



Tiffany Stella Watulingas, “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak” *dalam Jurnal Lex Crimen* Volume IX Nomor 5, Juni 2020.

Ulya Sofiana, “Kajian Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata” *dalam Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Volume 12 Nomor 1, Juni 2013.

Verry Sudiono, dkk, “Kajian Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata” *dalam Jurnal Lex Privatum* Volume XI Nomor 5, Juni 2023.

Wita Rahmadani Sihombing, 2020. “Peran Komunitas Peduli Anak (KOPA) Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Jalan Syahbandar No. 23 Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Zulkifli, dkk. “Anak Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia”, *dalam Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Volume 2 Nomor 1, 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Konvensi Hak Anak Tahun 1990.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **Internet**

Anonim, <http://digilib.uinsa.ac.id/10111/5/bab%202.pdf> diakses pada 07 November 2023, pukul 11.00 WIB.

Anonim, <http://digilib.uinsa.ac.id/10111/5/bab%202.pdf> diakses pada 07 November 2023, pukul 10.00 WIB.

Anonim, <http://eprints.uny.ac.id/9865/2/BAB%20%20-%2008104241012.pdf> diakses pada 21 Februari 2024, pukul 04.00 WIB.

Anonim, <http://repository.unpas.ac.id/62100/3/H.%20BAB%202.pdf> diakses pada 07 November 2023, pukul 10.00 WIB

Anonim, <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/9231/CHRISTIN%20Y.%20DOMINIKA%20SINURAT.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 09 Februari 2024 pukul 15.00 WIB.

<https://bphn.go.id/data/documents/79uu004.pdf> diakses pada tanggal 09 Februari 2024 pukul 13.00 WIB.

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1215> diakses pada tanggal 08 Januari 2024 pukul 12.00 WIB.

<https://123dok.com/article/situasi-pekerja-anak-jalanan-di-kota-medan.oy806g5q> diakses pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 13.00 WIB.

<https://ilmuislam.id/hadits/10956/hadits-bukhari-nomor-2232> diakses pada tanggal 27 November 2023, pukul 12.00 WIB.

<https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-31-> diakses pada tanggal 8 April 2023, pukul 14.00 WIB

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/> diakses pada tanggal 17 Juni 2023, pukul 18.44 WIB.

<https://www.islampos.com/hukum-orangtua-menyakiti-hati-anaknya-245255/> diakses pada tanggal 27 November 2023, pukul 13.45 WIB.

<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/11/11/pengakuan-anak-jalanan-di-jakarta-dipaksa-pakai-narkoba-lalu-disuruh-mencuri> diakses pada 8 April 2023 pukul 13.00 WIB.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 13.00 WIB.